

ABSTRAK PERATURAN

BALAI BESAR KESEHATAN PARU - TARIF LAYANAN BLU - KEMENTERIAN KESEHATAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 79/PMK.05/2017 TANGGAL 15 JUNI 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT SURAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

ABSTRAK : - bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: TU.02.01/Menkes/362/2016 tanggal 11 Juli 2016, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan, dan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN No. 4502); PMK 100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No 915);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa

Tarif layanan tersebut terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Berdasarkan Kelas;
 - Tarif Rawat Inap;
 - Tarif Tindakan Medis Non-Operatif; dan
 - Tarif Layanan Penunjang Medis
- b. Tarif Layanan Tindakan Berklasifikasi Kelas; dan
 - Tarif Pendaftaran;
 - Tarif Tindakan Medis Non-Operatif;
 - Tarif Instalasi Rawat Jalan;
 - Tarif Instalasi Gawat Darurat;
 - Tarif Layanan Penunjang Medis;
 - Tarif Terapi Oksigen;
 - Tarif Perawatan Jenazah;
 - Tarif Administrasi Resep;
 - Tarif Penggunaan Ambulans dan Tim Kesehatan;
 - Tarif Bimbingan, Diklat, dan Litbang; dan
 - Tarif Penggunaan Lahan, Gedung, dan Ruangan

c. Tarif Farmasi.

Tarif Layanan di atas dikenakan kepada pasien masyarakat umum dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berupa obat generik, obat nongenerik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar Harga Neto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah profit margin sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA+PPN.

Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2017
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2017 dan diundangkan pada tanggal 19 Juni 2017
 - Peraturan Menteri ini mencabut 197/PMK.05/2014